

## **BAB I**

### **PENDAULUAN**

Perekonomian berbasis syariah berkembang sangat pesat, khususnya di Indonesia yang memiliki populasi penduduk muslim yang sangat tinggi terutama pada sektor lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.<sup>1</sup> Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang juga dikenal sebagai prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia ada dua, yaitu lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan non bank (LKNB).<sup>2</sup> Salah satu lembaga keuangan non bank yang semakin banyak bermunculan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi islam yang dibangun berbasis kemasyarakatan. BMT juga merupakan

---

<sup>1</sup> Rizki Dian Mensari, Ahmad Dzikra "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah," *AL-INTAJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, No.1 (Maret, 2017); 247, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 30.

lembaga keuangan syariah yang paling otentik dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

BMT NU Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan syariah skala mikro di Indonesia. BMT NU Jawa Timur sudah memiliki banyak kantor cabang. Dan salah satu kantor cabang BMT NU Jawa Timur sudah berkembang di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah yang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan bukan bank, BMT NU cabang Pasean berperan sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah (Al-qur'an dan Hadist). Lembaga ini tidak menerapkan konsep praktik bunga (riba) dalam operasioal mereka, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil.

Di BMT NU Cabang Pasean Dalam kegiatan operasionalnya menawarkan berbagai macam produk, Diantaranya produk simpanan/tabungan, produk pembiayaan/pinjaman, produk jasa, dan produk lainnya. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Pasean. Salah satu produk yang banyak diminati adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana.<sup>3</sup> Salah satu produk

---

<sup>3</sup> Nurlaili, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 2

pembiayaan yang umum di KSPPS BMT NU Cabang Pasean adalah pembiayaan gadai emas. Gadai merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang cukup populer di masyarakat. “Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya.”<sup>4</sup> Di BMT NU Cabang Pasean memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Yang artinya, dalam operasionalnya, barang yang digadaikan berupa emas. Pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean menggunakan kombinasi akad *rahn* dan *ijarah*. Emas merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.<sup>5</sup> Salah satu faktornya bisa saja timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola seperti kurangnya pengawasan atau pengendalian dari pihak BMT dan bisa juga timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang bersangkutan) seperti ketidak mampuan nasabah untuk melunasi angsuran atau mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi BMT NU jika tidak dikelola dengan baik.

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 tentang Gadai, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<sup>5</sup> Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” *Iqtishadia*, 10, No. 1, (2017), 76. <https://Journal.iainkudus.ac.id>

Pada praktik pembiayaan akad rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Pasean, proses pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati antara pihak KSPPS BMT NU dengan nasabah. Namun, didalam memberikan pembiayaan, pihak BMT sering kali mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara menyeluruh. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahap ini, strategi penanganan yang dilakukan pihak KSPPS BMT NU Cabang Pasean adalah memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah teteap mengalami kesulitan utuk melunasi kewajibannya, maka atas persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>6</sup>

Faktanya, meskipun pihak BMT NU Cabang Pasean sudah menerapkan beberapa strategi untuk mengelola risiko pembiayaan gadai emas, namun masih terdapat kasus pembiayaan gadai emas bermasalah dan sulit diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk menilai strategi penanganan pembiayaan gadai emas bermasalah yang sudah ada dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks ini, BMT NU perlu menerapkan strategi penanganan yang tepat dalam perspektif manajemen risiko. Hal ini untuk menghindari

---

<sup>6</sup>FATWA DSN-MUI, *penjadwalan kembali*, <https://dsnmui.or.id>

kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. “Menurut Sri Sarjana Manajemen risiko merupakan proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, menganalisis, dan mengendalikan berbagai macam ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan.”<sup>7</sup> Strategi penanganan yang umum meliputi: identifikasi risiko dengan memahami proses bisnis, pengukuran risiko dengan pembuatan peta risiko, pemantauan risiko dengan memantau kinerja perusahaan secara periodik, dan pengendalian risiko dengan menerapkan perlakuan risiko.<sup>8</sup> Dalam kasus pembiayaan gadai, manajemen risiko akan membantu mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya.

Maka untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat mempengaruhi kinerja BMT yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, perlunya mengimplementasi manajemen risiko untuk melakukan penyusunan langkah-langkah yang tepat agar dapat menangani hal tersebut sehingga diperlukannya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sebagai langkah dalam menyetatkan serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai di BMT NU Cabang Pasean dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas dalam Perspektif Manajemen Risiko di BMT NU Cabang Pasean”**.

---

<sup>7</sup> Sri Sarjana, dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Media Sains Indonesi, 2022), 3.

<sup>8</sup> Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 130-131.

### **A. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean dalam perspektif manajemen risiko?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean dalam perspektif manajemen risiko?

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean dalam perspektif manajemen risiko.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean dalam perspektif manajemen risiko.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, diantaranya:

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para partisipan atau pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung mengenai bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspektif manajemen risiko khususnya Di BMT NU Cabang Pasean.

#### 2. Praktis

##### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini merupakan awal sebuah tugas berat terkait dengan tanggung jawab. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau data perbandingan sesuai dengan data yang akan diteliti, memberikan sumbangsih pemikiran, serta wawasan bagi para pembaca.

##### b. Pihak BMT NU Cabang Pasean

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi serta masukan yang dapat membantu perusahaan mengenai pembiayaan bermasalah. Dengan penelitian ini peneliti berharap BMT NU Cabang Pasean dapat berkembang menjadi lebih baik.

##### c. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi serta pemahaman mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT NU Cabang Pasean

#### **D. Definisi Istilah**

Supaya menghindari kesalahpahaman mengenai makna dari judul penelitian “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas dalam Perspektif manajemen risiko Di BMT NU Cabang Pasean”, maka perlu kiranya untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami, maka untuk menyajikan definisi pada kata-kata penting yang dipakai pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana aksi yang akan diambil untuk mencapai keunggulan dalam suatu kompetisi di pasar atau dalam suatu aktivitas, dengan rencana tindakan cermat dan efektif yang akan diambil dalam suatu aktivitas.
2. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus, serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak wewenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
3. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.
4. Gadai Emas adalah pemberian kredit/pinjaman dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas , baik emas batangan maupun perhiasan.
5. Manajemen Risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian

6. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah.

### **E. Kajian Terdahulu**

1. Anggita Patra, Teuku Ahmad Yani, Jurnal yang berjudul “Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.”<sup>9</sup>

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pegadaian syariah Beureunuen menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui POJK No. 14/POJK 05/2020 dengan melakukan upaya penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran sehingga debitur mendapatkan keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, diberikan peringatan melalui panggilan kepada debitur jika telat membayar dan pelelangan apabila debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya.

---

<sup>9</sup>Anggita Patra, Teuku Ahmad Yani, “Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Gdai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 5, No. 2 (Mei, 2021); 201,<https://garuda.kemdikbud.go.id>

2. Afifatul Bariroh, Kholis Firmansyah, Mustamim, Jurnal yang berjudul “Upaya Menanggulangi PKL Gagal Bayar dalam Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn di BMT NU (perspektif Basyarnas)”<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya BMT NU Temayang dalam menanggulangi gagal bayar dalam perspektif Basyarnas. Penelitian ini merupakan kajian evaluatif, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad rahn diberikan kepada nasabah sebagai modal awal usaha. Upaya yang dilakukan BMT NU Temayang menggunakan strategi 5C, asas kekeluargaan, spiritual, dan tindakan pengambil alihan agunan. Sedangkan basyarnas menggunakan cara perdamaian, menyelesaikan dengan prinsip syariah, menyelesaikan sengketa dengan hukum islam, menyelesaikan sengketa dengan menjadikan syariat islam sebagai dasarnya. Hal ini menjadikan BMT NU Temayang dan Basyarnas memiliki kesamaan dalam menangani gagal bayar yaitu dengan cara perdamaian atau asas kekeluargaan yang mengedepankan konsep humanis.

Persamaan dengan penelitian ini topik yang dibahas sama-sama terkait pembiayaan gadai bermasalah di BMT NU Sama-sama meneliti tentang pembiayaan gadai di BMT NU. Sedangkan perbedaannya terletak

---

<sup>10</sup> Afifatul Bariroh, Kholis Firmansyah, Mustamim, “Upaya Menanggulangi PKL Gagal Bayar dalam Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn di BMT NU (perspektif Basyarnas),” *JOEMS: Journal Of Education and Management Studies*, 3, No. 2, (April, 2020), 19; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

pada tempat penelitian dan peneliti memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspekti manajemen risiko.

3. Moh Ramin, Samhari, Jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Ketapang”<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil mengenai pelaksanaan pembiayaan gadai, BMT NU Cabang Ketapang Sampang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeberikan pinjaman. Hal ini membantu untuk meminimalisir terjadinya risiko yang sulit ditangani. Strategi yang dilakukan BMT NU Cabang Ketapang Sampang adalah dibuatkannya buku tabungan, hal ini untuk meringankan nasabah dalam membayar angsuran. Juga menjalin silaturahmi dengan nasabah dengan demikian nasabah akan merasa diperhatikan dan tidak berbelit-belit dalam membayar angsuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Putri Maya Sari Harahap, dkk, Jurnal yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moh Ramin, Samhari, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Ketapang, *Jurnal ISECO: Islamic Economics and Finance Journal*, 1, No. 1, (2022), 35; <https://ojs.stai-muafi.ac.id/index.hp/iseco>

<sup>12</sup>Putri Maya Sari Harahap, dkk, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan,” *JISFIM: Journal Oof Islamic Sosial Finance Management* 1, No. 1, (Januari-Juni, 2020); 88, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor internal berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Insani Sadabuan dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon, penagihan langsung ke lokasi nasabah, memberikan modal qardhul hasan, pembinaan kepada nasabah, dan penjadwalan kembali.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT. Sedangkan Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan peneliti lebih memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas.